



**PUTUSAN**

**Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI:** beralamat di Jalan daau Sunter Utara Blok B36 A Kav 16-17, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.  
Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **1. Gary Bryan Gustaman, 2. Aris Harsono dan 3. Muhammad Rommy Aniswar. kesemuanya adalah karyawan PT ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 272/DIR/ASP/XI/2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 496/KHT/XII/2020/PN-Kwg, selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon Keberatan;**

**lawan**

**SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gabel RT 017 RW 005, Desa Pasirkaliki, Rawamerta Kab. Karawang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon Keberatan I;**

**PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG KARAWANG**, Tempat kedudukan jalan Arteri Karawang Barat, Ruko Dharmawangsa Blok C No 32, Grad Taruma, Desa Sukamakmur, Teluk jambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat.

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **1. Hendra Satia Ditama,S.H.,M.H., 2. Alfian Rusydan Murlis,S.H., 3. Eby Julies Onovia,S.H.,CLA., 4. Chandra Simanjuntak,S.H., 5. Mirza Taufani, S.H., 6. Jazlyn Vania Lemuel, S.H., 7. M Nazlan Alfiansyah, S.H., 8. Indra Herdiansyah,ST., 9. Deny Herdian, dan 9. Enjang Sulaeman. kesemuanya adalah karyawan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG KARAWANG,**  
*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal .....Desember 2020 Nomor: ...../KHT/XII/2020/PN-Kwg, selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon Keberatan II**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 13 Februari 2019 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

### **I. AZAZ LEGALITAS PENGAJUAN GUGATAN**

BAHWA GUGATAN PERDATA YANG PENGGUGAT AJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI KARAWANG ATAS KEPUTUSAN BPSK KARAWANG NOMOR: 041/BPSK-KRW/IX/2020 ADALAH SAH KARENA DIAJUKAN MASIH DALAM JANGKA WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH PUTUSAN BPSK DITERIMA OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa Surat Pemberitahuan mengenai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 041/BPSK-KRW/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, menyebutkan bahwa surat pemberitahuan tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Hal ini adalah tidak benar karena surat pemberitahuan putusan BPSK Karawang Nomor 041/BPSK-KRW/IX/2020 baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana bukti tanda terima terlampir (bukti akan disampaikan pada saat sidang pembuktian)
2. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan dari PENGGUGAT kepada Pengadilan Negeri Karawang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.”

**II. BAHWA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA KARAWANG NOMOR : 041/BPSK-KRW/IX/2020 ADALAH PUTUSAN YANG TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM SERTA MENYESATKAN KARENA PENGGUGAT YANG HADIR DALAM PERSIDANGAN KEDUA (TANGGAL 1 OKTOBER 2020) SERTA PERSIDANGAN KETIGA (TANGGAL 8 OKTOBER 2020) DINYATAKAN TIDAK HADIR DALAM PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIBUAT OLEH MAJELIS HAKIM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.**

3. Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Majelis BPSK) pada halaman 7 dari salinan putusan yang menyatakan:

“..... namun pada hari yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon 1 hadir dan Termohon 2 tidak hadir namun mengirimkan surat kepada BPSK Karawang yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Sehubungan dengan hasil Sidang Kedua yang diselenggarakan pada kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang pada tanggal 1 Oktober 2020 yang dihadiri oleh kami sebagai Termohon 2, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

**Mengenai Duduk Perkara:**

1. Bahwa Termohon 2 dengan ini menegaskan kembali bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah menerima permohonan pengajuan klaim atas nama Pemohon baik pada kantor cabang Bandung maupun pada kantor pusat;

Pernyataan Majelis BPSK bahwa PENGGUGAT, dahulu Termohon 2, tidak hadir pada persidangan kedua tanggal 1 Oktober 2020 dan hanya mengirimkan surat kepada BPSK adalah TIDAK BENAR, CACAT HUKUM DAN MENYESATKAN. Kutipan jawaban yang dibuat oleh Majelis BPSK pun salah karena kutipan tersebut adalah jawaban PENGGUGAT pada sidang ketiga tanggal 8 Oktober 2020. Adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam jawaban tersebut PENGGUGAT menulis “Sehubungan dengan hasil Sidang Kedua yang diselenggarakan pada kantor Badan Penyelesaian

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang pada tanggal 1 Oktober 2020 yang dihadiri oleh kami sebagai Termohon 2", apabila PENGGUGAT tidak hadir pada sidang kedua BPSK tanggal 1 Oktober 2020.

Dalam kutipan tersebut pun telah disebutkan bahwa PENGGUGAT, saat itu adalah Termohon 2, telah hadir dalam sidang tanggal 1 Oktober 2020.

Fakta hukum yang benar adalah PENGGUGAT, dahulu Termohon 2, telah hadir dan mengikuti Sidang Kedua BPSK tanggal 1 Oktober 2020 dengan menyampaikan Surat Jawaban Penggugat tanggal 29 September 2020 sebagaimana terlampir serta foto kehadiran PENGGUGAT sebagaimana bukti terlampir pula (bukti akan disampaikan pada saat sidang pembuktian)

4. Bahwa selanjutnya Majelis BPSK menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 9 dan 10 dari Salinan Putusan BPSK nomor: 041/BPSK-KRW/IX/2020 sebagai berikut:

Bahwa oleh karena baik Termohon 1 dan Termohon 2 tidak hadir pada panggilan ke 3 kemudian BPSK Karawang memanggil kembali Termohon 1 dan Termohon 2 dengan surat panggilan ke 3 nomor 040.3/Panggilan 3/BPSK-KRW/IX/2020 Tertanggal 1 Oktober 2020 untuk datang ke kantor BPSK Karawang pada hari Kamis Tanggal 8 Oktober 2020, namun pada hari yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon 1 hadir namun Termohon 2 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya kepada BPSK Karawang.

Bahwa pertimbangan Majelis BPSK tersebut di atas yang menyatakan bahwa PENGGUGAT, dahulu Termohon 2, tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya kepada BPSK Karawang pada Sidang Ketiga tanggal 8 Oktober 2020 adalah TIDAK BENAR, CACAT HUKUM dan MENYESATKAN.

Fakta hukumnya adalah PENGGUGAT, dahulu Termohon 2, hadir pada Sidang Ketiga di Kantor BPSK Karawang pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan menyampaikan Surat Jawaban Penggugat tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana terlampir. Copy Daftar Hadir serta foto sidang terlampir merupakan bukti lainnya bahwa PENGGUGAT telah hadir pada Sidang Ketiga di Kantor BPSK Karawang tanggal 8 Oktober 2020 (bukti akan Penggugat sampaikan pada saat sidang pembuktian)

5. Bahwa tindakan Majelis BPSK yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah hadir dalam persidangan ke-2 BPSK tanggal 1 Oktober 2020 dan persidangan ke-3 BPSK tanggal 8 Oktober 2020, padahal PENGGUGAT sungguh hadir dalam persidangan-persidangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg



tersebut sebagaimana bukti-bukti terlampir, telah merampas hak-hak hukum PENGGUGAT untuk didengarkan dalil-dalil pembelaannya. Dengan demikian Majelis BPSK telah melanggar asas “Audi et Alteram Partem” yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu asas yang menyatakan ‘pengadilan mengadili para pihak menurut hukum dan tidak memihak salah satu pihak dan didengar secara bersama-sama”

6. Bahwa tindakan Majelis BPSK sebagaimana disebutkan dalam butir 14 di atas juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

7. Bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis BPSK yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah hadir dalam persidangan ke-2 BPSK tanggal 1 Oktober 2020 dan persidangan ke-3 BPSK tanggal 8 Oktober 2020 padahal PENGGUGAT sungguh hadir dalam persidangan-persidangan tersebut, sangat patut ditolak dan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Karawang, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut cacat hukum, tidak benar serta menyesatkan dan bertentangan dengan asas Audi et Alteram Partem maupun ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**III. BAHWA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA KARAWANG NOMOR : 041/BPSK-KRW/IX/2020 KEPADA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKARA YANG ADA, PENGGUGAT HANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II BERUPA PERJANJIAN POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR NOMOR 0202150000242-003000 ATAS NAMA PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG KARAWANG QQ SARIPUDIN QQ UTARA WIDYASRANI RAHAYU SEHINGGA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA KARAWANG NOMOR : 041/BPSK-KRW/IX/2020 TIDAK BERDASAR HUKUM, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan Asuransi yang bergerak di bidang industri Asuransi Umum yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B 36A Kav. 16-17 Sunter, Jakarta Utara 14350,

9. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Asuransi Umum yang dapat memberikan jaminan kepada TERGUGAT II untuk fasilitas memberikan perlindungan asuransi atas kendaraan bermotor berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

10. TERGUGAT I adalah Saripudin selaku nasabah dari TERGUGAT II, serta beralamat di Dusun Gabel, RT 017, RW 005, Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

11. Bahwa TERGUGAT II adalah PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, selaku perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Arteri Karawang Barat, Ruko Dharmawangsa Blok C No. 32, Grand Taruma, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen.

12. Bahwa TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dalam Perjanjian Pemberian Kredit nomor 52501181035 tanggal 3 November 2018 atas pembiayaan kendaraan bermotor sebagai berikut :

Merk/type/jenis	: Honda Mobilio MDD4 1.5S/MT
Tahun	: 2018
Nomor Polisi	: T 1428 GC
Nomor Rangka	: MHRDD4730JJ705432
Nomor Mesin	: L15Z13556527
Jumlah	: 1 Unit

13. Bahwa setelah TERGUGAT I melakukan perjanjian dengan TERGUGAT II dalam perjanjian pemberian kredit, TERGUGAT II mengajukan permintaan pertanggungan asuransi kendaraan bermotor kepada PENGGUGAT dengan nama PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang QQ Saripudin QQ Utara Widyasrani Rahayu selaku Tertanggung berupa mobil Honda Mobilio MDD4 1.5S/MT dengan nomor polisi T 1428 GC (bukti akan Penggugat sampaikan pada saat sidang pembuktian).

14. Bahwa atas pengajuan permintaan pertanggungan asuransi kendaraan bermotor dari TERGUGAT II tersebut maka PENGGUGAT

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 0202150000242-003000 atas nama PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang QQ Saripudin QQ Utara Widyasrani Rahayu dengan objek pertanggungan berupa kendaraan bermotor Honda Mobilio MDD4 1.5S/MT dengan nomor polisi T 1428 GC (bukti akan Penggugat sampaikan pada saat sidang pembuktian).

15. Bahwa atas penerbitan polis tersebut diatas PENGGUGAT telah menyerahkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 0202150000242-003000 kepada TERGUGAT II

16. Atas hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pertanggungan asuransi kendaraan bermotor yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT menerbitkan polis atas nama TERGUGAT II qq TERGUGAT I, sebagai Nasabah TERGUGAT II, serta penyerahan polis dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II maka hubungan hukum yang terjadi atas Pertanggungan Kendaraan Bermotor yang ada hanya terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.

17. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I karena TERGUGAT I bukan merupakan nasabah dari PENGGUGAT melainkan nasabah dari TERGUGAT II, oleh karena itu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Karawang Nomor : 041/BPSK-KRW/IX/2020 salah pihak, kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) karena PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dan bukan dengan TERGUGAT I mengingat objek yang di asuransikan kepada PENGGUGAT adalah objek milik TERGUGAT II dan bukan milik TERGUGAT I.

## **IV. MAJELIS HAKIM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KARAWANG SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM ASURANSI YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II KARENA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II ADALAH HUBUNGAN HUKUM DALAM PENUTUPAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN BUKAN ASURANSI KREDIT**

18. Bahwa Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang yang menghukum PENGGUGAT untuk melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pertanggungan kepada TERGUGAT II untuk melunasi hutang antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah keputusan yang salah dan keliru karena Perjanjian Polis Asuransi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan Perjanjian Asuransi Kredit.

19. Bahwa Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang No. 041/BPSK-KRW/IX/2020 dapat diterapkan kepada PENGGUGAT dahulu Termohon 2 apabila perjanjian yang terjadi antara PENGGUGAT dahulu Termohon 2 dengan TERGUGAT II dahulu Termohon 1 adalah Perjanjian Asuransi Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 22 yang menyatakan :

Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sedangkan Perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 0202150000242-003000 antara PENGGUGAT dahulu Termohon 2 sebagai Penanggung Asuransi dengan TERGUGAT II dahulu Termohon 1 sebagai Tertanggung Asuransi adalah Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1 yang menyatakan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; .....

20. Bahwa dengan adanya ketentuan peraturan tersebut di atas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim BPSK Karawang No. 041/BPSK-KRW/IX/2020 yang memutuskan menghukum PENGGUGAT,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dahulu Termohon 2, untuk membayar uang pertanggungan kepada TERGUGAT II, dahulu Termohon 1, sebesar Rp. 173.130.350,-(seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) adalah keputusan yang salah, keliru dan menyesatkan hukum, oleh karena itu PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK Karawang No. 041/BPSK-KRW/IX/2020 karena salah dalam penerapan hukum dan menyatakan PENGGUGAT, dahulu Termohon 2, tidak berwenang membayar uang pertanggungan kepada TERGUGAT II dahulu Termohon 1.

**V. BAHWA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II TIDAK ADA SENGKETA KLAIM ASURANSI KARENA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KLAIM KENDARAAN BERMOTOR HONDA MOBILIO MDD4 1.5S/MT T 1428 GC YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR NOMOR 0202150000242-003000 ATAS NAMA PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG KARAWANG QQ SARIPUDIN QQ UTARA WIDYASRANI RAHAYU.**

21. Bahwa antara PENGGUGAT sebagai Penanggung dan TERGUGAT II sebagai Tertanggung atas kendaraan bermotor Honda Mobilio MDD4 1.5S/MT tahun 2018, Nomor Polisi T 1428 GC, Nomor Rangka: MHRDD4730JJ705432, Nomor Mesin : L15Z13556527 milik TERGUGAT II, TERGUGAT II tidak pernah mengajukan klaim asuransi kepada PENGGUGAT atas peristiwa yang menimpa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TERGUGAT I dahulu Pemohon.

22. Bahwa tanpa adanya suatu pengajuan klaim asuransi dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, tidaklah mungkin bagi PENGGUGAT untuk bisa mengetahui serta memproses klaim asuransi kendaraan bermotor Honda Mobilio MDD4 1.5S/MT tahun 2018, Nomor Polisi T 1428 GC, Nomor Rangka: MHRDD4730JJ705432, Nomor Mesin : L15Z13556527 yang diasuransikan di bawah Polis Asuransi nomor : 0202150000242-003000 atas nama PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang QQ Saripudin QQ Utara Widyasrani Rahayu

23. Bahwa karena tidak adanya laporan atau pengajuan klaim dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT maka sangat jelas tidak ada sengketa klaim asuransi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.



24. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menghukum PENGUGAT dahulu Termohon 2 untuk membayar uang pertanggungan kepada TERGUGAT II dahulu Termohon I sebesar Rp 173.130.350,-(seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) wajib di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT II tidak ada sengketa maupun klaim asuransi atas Polis nomor : 0202150000242-003000 yang diperjanjikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan untuk memutuskan gugatan perdata yang diajukan oleh PENGUGAT sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 041/BPSK-KRW/IX/2020 adalah Cacat Hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan seluruhnya;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;
4. Menyatakan bahwa asuransi yang berlaku adalah Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan Asuransi Kredit sehingga tunggakan hutang TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II bukan tanggung jawab PENGUGAT;
5. Menyatakan PENGUGAT tidak perlu membayar uang pertanggungan sebesar Rp Rp 173.130.350,-(seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada TERGUGAT II karena tidak ada kewajiban berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari PENGUGAT kepada TERGUGAT II serta tidak ada klaim asuransi dari TERGUGAT II kepada PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan di BPSK Kabupaten Karawang dan dalam pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Karawang.

Atau apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Temohon II hadir kuasanya, sedangkan Termohon I hadir prinsipalnya sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak **Termohon II telah memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Tergugat II dalam perkara ini telah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Tergugat II juga memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;
2. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat II dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II sepakat dan sependapat dengan Penggugat sepanjang menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang No. 0411/BPSKKRW/IX/2020 adalah cacat hukum dan tidak sah karena dilaksanakan dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/2001).
4. Bahwa selama proses persidangan sampai putusan Majelis BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 tidak pernah memberikan pilihan metode penyelesaian sengketa kepada para pihak baik melalui proses Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi. Sehingga Putusan BPSK

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang mengandung cacat formil karena tidak sesuai dengan proses penyelesaian sengketa konsumen yang telah diatur dalam Pasal 52 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

5. Bahwa dengan tidak adanya pilihan metode penyelesaian sengketa oleh BPSK Karawang, maka segala proses dan putusan menjadi cacat formil karena para pihak tidak mengetahui metode apa dan proses apa yang sedang ditempuh para pihak.

6. Bahwa Tergugat II sepakat dan sependapat dengan Penggugat sepanjang menyatakan Putusan BPSK Karawang tidak sah dan cacat hukum, yang mana BPSK Karawang keliru mencatatkan kehadiran para pihak yaitu dalam Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSKKRW/IX/2020 menyatakan Penggugat dahulu Termohon II dalam Persidangan ke 2 dan ke 3 tidak pernah hadir ke Persidangan BPSK Karawang.

7. Bahwa berdasarkan catatan Tergugat II dahulu sebagai Termohon I dalam Perkara BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020, Penggugat benar hadir pada sidang ke II dan ke III dimana bahkan pada agenda sidang ke II Penggugat menyampaikan sanggahan sanggahannya sehubungan dengan Gugatan/Permohonan dari Tergugat I dahulu sebagai Penggugat/Pemohon.

8. Bahwa Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 cacat hukum karena memberikan Putusan yang merugikan Tergugat II dan Penggugat, dimana memberikan Putusan layaknya Putusan Arbitrase dengan menghukum para pihak, sedangkan para pihak tidak pernah diberikan pilihan proses penyelesaian oleh BPSK Karawang.

9. Bahwa Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 bertetangan dengan Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu Perjanjian Pembiayaan No. 52501181035 tanggal 30 November 2018, dimana dalam Perjanjian Pasal 11 tentang "Penyelesaian Sengketa" disepakati segala Perselisihan antara Tergugat I dan Tergugat II diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Bilamana tetap dilaksanakan melalui lembaga lain hal demikian semata-mata hanya pada tahap Mediasi guna Musyawarah dan Mufakat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 bertentangan dengan Perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), ditambah lagi Putusan tersebut merugikan Tergugat II dan Penggugat. Sehingga Putusan BPSK Karawang layak dibatalkan dan patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

11. Bahwa Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020, didalam berita acara putusan telah keliru mencatatkan kehadiran para pihak dalam pembacaan Putusan. Dimana dalam Putusan dinyatakan Para Pihak hadir disaat pembacaan Putusan, dimana lagi-lagi ini merupakan kekeliruan dan kebohongan BPSK Karawang dalam menyampaikan fakta persidangan, mengingat para pihak tidak pernah diberitahukan dan hadir pada agenda putusan.

12. Bahwa BPSK Karawang tidak prudent dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa a quo mengingat banyaknya terdapat kekeliruan dan kesalahan pencatatan fakta persidangan oleh BPSK Karawang, sehingga merugikan hak-hak Penggugat dan Tergugat II. Bahkan hingga perkara keberatan a quo Tergugat II tidak pernah menerima salinan Putusan BPSK Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 ,dimana Tergugat II sekiranya pada tanggal 27 Oktober 2020 pernah meminta salinan Putusan tersebut pada Panitera Pengganti namun yang bersangkutan menyampaikan Putusan sidang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri dan Putusan akan dikirimkan melalui surat. Bahwa hal tersebut sangat membingungkan Tergugat II selaku pihak dengan proses-proses di BPSK Karawang yang tidak jelas dan seimbang bagi para pihak.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan Putusan:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang No. 0411/BPSK-KRW/IX/2020 batal demi hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Tergugat II dari biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara keberatan a quo di Pengadilan Negeri Karawang.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon keberatan telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Salinan Putusan BPSK Karawang Nomor :Arbitrase/41/ BPSK-KRW/ X/2020, selanjutnya disebut **bukti P.1**;
2. Foto Copy Print Out Foto-foto persidangan dan daftar hadir pada persidangan di BPSK Karawang, selanjutnya disebut **bukti P.2**;
3. Foto Copy Print Out Policy Information Insured atas nama PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG KARAWANG QQ SARIPUDIN , selanjutnya disebut **bukti P.3**;
4. Foto Copy Print Out Foto-foto persidangan dan daftar hadir pada persidangan di BPSK Karawang, selanjutnya disebut **bukti P.4**,
5. Foto Copy Relas Tracking Details JNE Express atas penerimaan Relas Pemberitahuan Putusan BPSK yang diterima pada tanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut **bukti P.5**

masing-masing **Kelima** surat tersebut foto copy nya telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon keberatan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tidak ada mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENTANG FORMIL PENGAJUAN GUGATAN KEBERATAN

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Perma No 1 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”. Sedangkan yang di maksud dengan kata “hari” adalah hari kerja (Pasal 1 butir 4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, meneliti dan membaca surat keberatan menyebutkan bahwa Pemohon keberatan menerima **Relaas** pemberitahuan hasil putusan BPSK Nomor: 41//BPSK-KRW/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Jasa pengiriman JNE pada tanggal 3 November 2020 dan kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 16 November 2020 sehingga atas jangka waktu tersebut masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari (kerja) yang telah ditentukan dalam Perma ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana yang telah ditentukan maka terhadap gugatan keberatan ini **dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Karawang**;

## 2. TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* ini telah mengajukan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: Arbitrase/41/BPSK/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon I
3. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai hutang kepada Termohon I
4. Menghukum Termohon 2 untuk membayar uang pertanggungan kepada Termohon 1 sebesar Rp. 173.130.350,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), dan
5. Memerintahkan kepada Panitia BPSK Karawang pada Propinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Kelas 1.B Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam hal mengajukan permohonan keberatan ini di dasarkan dengan alasan-alasan:

1. Putusan **yang tidak sah dan cacat hukum** serta menyesatkan karena penggugat yang hadir dalam persidangan kedua (tanggal 1 oktober 2020) serta persidangan ketiga (tanggal 8 oktober 2020) dinyatakan tidak hadir dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Karawang nomor : 041/BPSK-KRW/X/2020 kepada penggugat *error in persona* karena penggugat dan tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara yang ada, penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan tergugat II berupa perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor nomor 0202150000242-003000 atas nama Pt. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Qq Saripudin Qq Utara Widyasrani Rahayu sehingga putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota karawang nomor : 041/BPSK-KRW/IX/2020 tidak berdasar hukum, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
3. Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang salah dan keliru dalam penerapan hukum asuransi yang terjadi antara penggugat dan tergugat II karena hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II adalah hubungan hukum dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor dan bukan asuransi kredit.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat II tidak ada sengketa klaim asuransi karena tergugat II tidak pernah mengajukan klaim kendaraan bermotor honda mobilio mdd4 1.5s/mt t 1428 gc yang tercantum dalam perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor nomor 0202150000242-003000 atas nama Pt. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Qq Saripudin Qq Utara Widyasrani Rahayu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan atas keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi "sengketa konsumen" dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”

Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Menimbang, bahwa BPSK yang dibentuk oleh pemerintah adalah bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam dalil surat keberatannya menyatakan bahwa PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I karena TERGUGAT I bukan merupakan nasabah dari PENGUGAT melainkan nasabah dari TERGUGAT II, oleh karena itu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Karawang Nomor : 041/BPSK-KRW/IX/2020 salah pihak, kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) karena PENGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan TERGUGAT I mengingat objek yang di asuransikan kepada PENGGUGAT adalah objek milik TERGUGAT II dan bukan milik TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor: Arbitrase/41/BPSK-KRW/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Halaman 3-4, point 4 sampai dengan point 8 menceritakan tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar Pukul 19.30 Wib, Pemohon ada meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Mobilio -S MT No. Pol T. 1428 GC kepada temannya yang bernama Sopiah, dimana kemudian Sopiah ini tidak mengembalikan kendaraan yang dipinjamkan oleh Pemohon tersebut sehingga kemudian Pemohon meminta agar Penggugat (Pemohon Keberatan) melakukan penggantian asuransi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim beranggapan bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah alasan wewenang/kompetensi bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konusmen (BPSK) kab. Karawang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut diatas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No: 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, juga Putusan Mahkamah Agung No: 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukan merupakan kewenangan Badan BPSK maka atas Putusan BPSK terhadap perkara a quo diatas yang melampaui kewenangannya **haruslah di batalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon keberatan setentang terhadap Petitum kedua yaitu yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 041/BPSK-KRW/IX/2020 adalah Cacat Hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan seluruhnya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum-petitum berupa Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, petitum yang meminta agar Menyatakan bahwa asuransi yang berlaku adalah Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan Asuransi Kredit sehingga tunggakan hutang TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II bukan tanggung jawab PENGGUGAT dan petitum yang meminta agar Menyatakan PENGGUGAT tidak perlu membayar uang pertanggungan sebesar Rp Rp 173.130.350,-(seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada TERGUGAT II karena

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kewajiban berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II serta tidak ada klaim asuransi dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, oleh karena petitum yang diminta oleh Pemohon berkaitan erat dengan isi Putusan Nomor: Arbitrase/41/BPSK/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg tentang gugatan Permohonan keberatan atas Putusan Nomor: Arbitrase/41/BPSK/X/2020 telah dinyatakan Cacat Hukum dan dinyatakan batal demi hukum, maka secara mutatis mutandis atas petitum lainnya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan keberatan Pemohon keberatan dikabulkan maka pihak Termohon keberatan merupakan pihak yang kalah sehingga terhadapnya haruslah di bebaskan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Perma No 1 Tahun 2006 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Putusan BPSK, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor: Arbitrase/41/BPSK-KRW/X/2020 batal dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin** tanggal **4 Januari 2021** oleh kami, kami: **ELVINA S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. JAZURI, S.H.,M.H.** dan **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ANIR ISKANDAR, S.H.** sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan II tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan I;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. JAZURI, S.H.,M.H.

ELVINA, S.H.,M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. ANIR ISKANDAR, S.H.

**Perincian Biaya :**

-	Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp	75.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
-	PNBP	: Rp.	20.000,-
-	Redaksi	: Rp	10.000,-
-	Meterai	: Rp.	12.000,-

**Jumlah : Rp. 387.000,-**

**(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN-Kwg